



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURANBUPATI MOROWALI
NOMOR 31 TAHUN 2016

TENTANG
PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desaperlu menetapkan Peraturan Bupati Morowali tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara tahun 2011 nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Morowali (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali 0123);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 5 Tahun 2013 tentang bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0180);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Morowali;
2. Bupati adalah Bupati Morowali;
3. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali;
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Morowali;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik;
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa;
9. Badan Permusyawaratan Desa adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Morowali;
11. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa;
12. Anggaran pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa;
13. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah demi kemakmuran rakyat;
14. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang

15. Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, selanjutnya disebut Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah bagian dari hasil penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa di wilayah Kabupaten Morowali;
16. Intensifikasi Pajak adalah peningkatan intensitas pungutan terhadap suatu subyek dan objek Pajak yang potensial namun belum tergarap atau terjaring Pajak dengan memperbaiki kinerja pemungutan agar dapat mengurangi kebocoran yang ada
17. Ekstensifikasi Pajak adalah upaya memperluas objek dan subjek Pajak serta penyesuaian tarif.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1). Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada Desa dimaksudkan untuk memperkuat keuangan Desa.
- (2). Bagian dari hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Desa dengan tujuan untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

BAB III
JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Pasal 3

- (1). Jenis Pajak Daerah yang merupakan bagian dari hasil pajak daerah yang diberikan kepada Desa adalah :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - f. Pajak Penerangan Jalan;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Parkir;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; dan
 - k. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (2). Jenis Retribusi Daerah yang merupakan bagian dari hasil retribusi daerah yang diberikan kepada Desa adalah :
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV
BESARNYA BAGIAN HASIL PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
Pasal 4

- (1). Besarnya bagian hasil pajak dan retribusi daerah kepada Desa ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 10 % (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan pajak daerah; dan
 - b. 10 % (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan retribusi daerah.
- (2). Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan berdasarkan ketentuan :
 - a. 60 % (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa, dan
 - b. 40 % (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah dari desa masing-masing.
- (3). Formulasi perhitungan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah adalah sebagai berikut :

- a. Bagian dari hasil pajak daerah

$$\text{Bagian Desa } x = \text{BPM } x + \text{BPP } x$$

Keterangan :

BPM x : bagian pajak merata kepada desa i

BPP x : bagian pajak proporsional kepada desa i

BPP x : $(\sum \text{Pajak desa } x) \times (\% \text{ Pagu})$

Keterangan :

BPP x : bagian pajak proporsional kepada desa i

$\sum \text{Pajak desa } x$: total penerimaan pajak daerah untuk desa i

% pagu : besaran pagu

x : nama desa

Presentase besaran pagu dihitung dari 40 % (empat puluh perseratus) total bagian dari hasil pajak daerah dibagi total penerimaan pajak daerah dikalikan 100.

- b. Bagian dari retribusi daerah

$$\text{Bagian Desa } x = \text{BRM } x + \text{BRP } x$$

Keterangan :

BRM x : bagian retribusi merata kepada desa x

BRP x : bagian retribusi proporsional kepada desa x

BRP x : $(\sum \text{retribusi desa } x) \times (\% \text{ Pagu})$

Keterangan :

BRP x : bagian retribusi proporsional kepada desa x

$\sum \text{retribusi desa } x$: total penerimaan retribusi daerah untuk desa x

% Pagu : presentase besaran pagu

x : nama desa

Presentase besaran pagu dihitung dari 40 % (empat puluh perseratus) total bagian dari hasil retribusi daerah dibagi total penerimaan retribusi daerah dikalikan 100.

Pasal 5

- (1). Dalam hal objek pajak dan retribusi daerah berada lebih dari satu wilayah desa dan/atau kecamatan perhitungan penerimaan pajak dan retribusi daerah dibagi secara merata kepada seluruh Desa.
- (2). Dalam hal objek pajak dan retribusi daerah berada dalam wilayah Desa dan/atau Kelurahan, hasil penerimaan pajak dan retribusi daerah dibagi secara merata kepada desa dalam wilayah kecamatan objek pajak dan retribusi daerah berada.
- (3). Besarnya penetapan penerimaan bagian hasil pajak dan retribusi daerah kepada masing-masing desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1). Untuk mendukung pelaksanaan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada Desa, Kepala Desa wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah mengenai potensi atau sumber-sumber objek pajak daerah dan retribusi daerah yang berada pada masing-masing Desa.
- (2). Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 10 setiap bulan berikutnya.

BAB V

TATA CARA PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan anggaran alokasi dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah melalui belanja bantuan keuangan didasarkan pada DPADinas terkait.
- (2) Anggaran alokasi dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah setiap Desa dimasukkan kedalam Dokumen APBDesa setiap tahun anggaran;
- (3) Dokumen APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan;
- (4) Apabila sampai dengan tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Desa belum menetapkan APB Desa dilakukan penundaan, kecuali disebabkan alasan teknis antara lain :
 - a. Keterlambatan regulasi peraturan Perundang-undangan; dan
 - b. Tahapan penyelarasan dokumen perencanaan pada tingkat Desa.
- (5) Dalam hal penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya;

Pasal 8

- (1) Pencairan alokasi dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah terintegrasi dengan pencairan APB Desa;
- (2) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dilakukan oleh Dinas terkait dengan melampirkan ;
 - a) Nomor rekening bank pemerintah desa yang menerima alokasi dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah;
 - b) Pakta Integritas; dan
 - c) Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM).

Pasal 9

Pencairan alokasi dana bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang masuk dalam APB Desa dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) melalui transfer uang dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa;

BAB VI

PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 10

- (1) Penyaluran Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan secara bertahap :
 - a) Tahap I sebesar 60 % (enam puluh perseratus);
 - b) Tahap II sebesar 40 % (empat puluh perseratus);
- (3) Penyaluran Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
 - a) Peraturan Desa tentang APBDesa; dan
 - b) Laporan realisasi penggunaan tahun sebelumnya.
- (4) Penyaluran Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
 - a) Laporan realisasi penggunaan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahap I kepada Bupati; dan
 - b) Laporan realisasi Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang dana Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh perseratus).
- (5) Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap tahap sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan setelah APBD Kabupaten diundangkan dengan mengikuti realisasi dari pajak dan retribusi daerah;

BAB V

PENGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

- (1) Penggunaan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah yang diterima oleh Pemerintah Desa digunakan untuk :
 - a) Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan kemasyarakatan desa;
 - b) Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dipergunakan untuk belanja aparatur dan belanja operasional pemerintah desa;
 - c) Belanja pembangunan desa digunakan untuk mendukung pembiayaan kegiatan peningkatan prasarana fisik pelayanan umum.
 - d) Intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak dan retribusi daerah.
- (2) Pemerintah Desa membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

PARAF KOORDINASI	
1. Sekda	
2. Asisten	
3. Kepala Dinas/Badan	
4. Kepala Bidang/ Kantor	
5. Kabag Hukum	

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 14 November 2016

BUPATI MOROWALI,


ANWAR HAFID

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 15 November 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,

MOH. JAFAR HAMID

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2016 NOMOR ...